



PUTUSAN

Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, **pendidikan terakhir S-1**, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA Mks, **tanggal 6 Oktober 2016, dengan dalil-dalil** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 09 Maret 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/9/IV/1997 tanggal 02 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 19. tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak pertama, kedua dan keempat dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 1933/Pdt.G/2016/PA Mks



- a. ANAK, lahir tanggal 1 April 1997;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Februari 1998;
 - c. ANAK, lahir tanggal 11 Juli 2003;
 - d. ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2007;
4. Bahwa pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama namun dapat rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap tinggal di Kota Makassar dengan pertimbangan anak sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Soppeng akan tetapi Penggugat sering mengunjungi Tergugat (minimal sekali dalam satu bulan);
 5. Bahwa pada bulan Juni 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut: Tergugat tidak **bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat**, dimana Tergugat tidak memberi kepercayaan pada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata tidak baik menurut Penggugat diantaranya mengucapkan kata “donggo” dan sebagainya;
 7. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
 8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat sejak akhir bulan Juli 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
 9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
 11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), **terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Hasanuddin, MH sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA Mks pada 9 Januari 2017;

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 1835/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 16 Januari 2017 yang menyatakan proses mediasi Tidak Berhasil;



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat dalam tahap jawab menjawab sampai pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi hadir diperdidangan **meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/IV/1997, tanggal 02 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat yang memegang uang untuk belanja keperluan sehari-hari. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat pernah mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat.



- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat hingga berhari-hari/berbulan bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah/sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap serumah tapi sudah pisah ranjang, dan sekarang tidak tinggal bersama lagi, sejak sejak Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

2. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kaka ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat yang memegang uang untuk belanja keperluan sehari-hari. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat pernah mengucapkan kata-kata ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat hingga berhari-hari/berbulan bulan lamanya;



- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah/sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap serumah tapi sudah pisah ranjang, dan sekarang tidak tinggal bersama lagi, sejak Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs.H. Hasanuddin, MH. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 16 Januari 2017 proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat, dimana Tergugat tidak memberi kepercayaan pada Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan

Hal 6 dari 14 hal Put No. 1933/Pdt.G/2016/PA Mks



mengucapkan kata-kata tidak baik menurut Penggugat diantaranya mengucapkan kata “donggo” dan sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada saat jawab menjawab tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi atas diajukannya gugatan ini, berhubungan perkara ini adalah masalah perkawinan/perceraian, dimana tidak dikenal adanya persetujuan cerai kecuali setelah diperiksa bukti-bukti kenapa suami isteri tersebut mau bercerai;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani waajib bukti,.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat



mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Makassar pada tanggal 9 Maret 1997
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;;
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dipersidangan kedua belah pihak sudah menyetujui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan



nafkah untuk penggugat. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung terus menerus dan oleh kedua belah pihak disikapi dengan pisah tempat tinggal, meskipun Penggugat telah berupaya tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga memperkuat bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi alternatif terakhir bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*). Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar (tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan sekaligus tempat kediaman Penggugat) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Makassar (tempat kediaman Penggugat Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 10 dari 14 hal Put No. 1933/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan,M.H. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hariyati.S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Hariyati.S.H

H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hariyati.S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 720.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas satu ribu rupiah). |